



P U T U S A N

Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;**
Tempat lahir : Aikmel (Lombok Timur - NTB);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /07 Pebruari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cepak Laut Aikmel Rt.01, Kelurahan Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua PN Batam, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudari Elisuwita, Sarjana Hukum, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Ruko Megah Indah Blok A Nomor 7 jalan Laksamana Bintan Kelurahan Sei.Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 20 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 112 (seratus dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. ARI ANGGRAYADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan

Halaman 2 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;-----

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat dipinggir jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wib Rahmat (DPO), Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi (disidangkan dalam berkas terpisah), serta terdakwa mengobrol dikamar kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otarita Jl, Jambi No 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian Rahmat menyuruh Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menunggu dipinggir jalan depan Kos-kosan untuk mengambil sabu di kantong plastik yang didalamnya ada sabu dari seseorang dan tak berapa lama Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kembali ke kamar Kos dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dililit lakban warna hitam kepada Rahmat, Setelah itu Rahmat menyuruh Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun membagikan masing - masing sebanyak 2 (dua) bungkus sabu kepada Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan terdakwa juga menerima 2 (dua) bungkus sabu setelah itu terdakwa ke kamar mandi dan memasukkan

Halaman 3 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bungkus sabu tersebut kedalam ususnya melalui anusnya, begitu juga dengan teman-teman terdakwa yang menerima 2 (dua) bungkus sabu.

- Bahwa selanjutnya setelah Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun selesai membagikan sabu sekitar pukul 20.00 wib sabu yang ada pada dirinya sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus dimasukkan kedalam ususnya melalui lubang anus dan 1 (satu) bungkus sabu di simpan didalam tas ransel merek Bold warna hitam dengan diselipkan di pakaian pribadinya setelah itu Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun disuruh Rahmat memesan Go Car (Taksi Online) dengan tujuan Pelabuhan Sekupang untuk menuju Pekanbaru dan rencananya akan menuju Lombok (NTB) dan Rahmat menjanjikan masing - masing akan menerima upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah taksinya datang mereka berangkat dan pada saat diperjalanan di depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau, tepatnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 Wib Mobil Taksi Online mereka dihentikan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman, pada saat itu Rahmat yang duduk dikursi bagian depan sebelah supir langsung keluar dan melarikan diri sedangkan terdakwa bersama Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi berhasil diamankan Anggota Kepolisian, setelah diamankan dilakukan pengeledahan ditemukanlah dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam milik Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan teman - temannya ke Pos Polisi Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam, untuk mengeluarkan sabu yang telah mereka masukkan ke dalam usus melalui lubang anus, sabu yang dikeluarkan oleh Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dari dalam ususnya melalui lubang anusnya sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, sedangkan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan terdakwa mengeluarkan masing-masing 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dari usus dalam perut melalui lubang anus mereka.

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menyerah Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika

Halaman 4 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0745 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan atas nama pemeriksa DEWI ARNI, MM Jabatan selaku Kasubbid Narkobafor dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Jabatan selaku Pamin Subbid Narkobafor menyimpulkan barang bukti serbuk kristal yang disita dalam perkara terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun berdasar hasil penimbangan yang dituankan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 166/02400/ tanggal 03 Agustus 2020 ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE dan dari hasil penimbangan Menyatakan: 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang disita dari Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat dipinggir jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wib ketika terdakwa mengobrol bersama Rahmat (DPO), Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi (disidangkan dalam berkas terpisah) dikamar kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otarita Jl, Jambi No 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian Rahmad menyuruh Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menunggu dipinggir jalan depan Kos-kosan untuk mengambil sabu di kantong plastik yang didalamnya ada sabu dari seseorang dan tidak beberapa lama Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kembali ke kamar Kos dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dililit lakban warna hitam kepada Rahmat, Setelah itu Rahmat menyuruh Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun mengambil 2 (dua) bungkus sabu dan membagikan masing - masing sebanyak 2 (dua) bungkus sabu kepada Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi serta terdakwa setelah mereka menerima masing-masing 2 bungkus sabu tersebut, terdakwa dan teman-temannya secara bergantian ke kamar mandi dan menyimpan kedua bungkus sabu tersebut didalam usus melalui anus mereka masing.
- Bahwa selanjutnya setelah Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun selesai membagikan sabu sekitar pukul 20.00 wib sabu yang ada pada dirinya sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus dimasukkannya kedalam ususnya melalui lubang anus dan 1 (satu) bungkus sabu lagi di simpan didalam tas ransel merek Bold warna hitam dengan diselipkan di pakaian pribadinya, setelah itu Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun disuruh Rahmat memesan Go Car (Taksi Online) dengan tujuan Pelabuhan Sekupang untuk menuju Pekanbaru dan rencananya akan menuju Lombok (NTB) dan Rahmat menjanjikan masing - masing akan menerima upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah ketika sabu tersebut sampai ke Lombok, setelah taksinya datang mereka berangkat dan pada saat diperjalanan di depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau tepatnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 Wib Mobil Taksi Online mereka dihentikan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman, pada saat itu Rahmat yang duduk dikursi bagian depan sebelah supir langsung keluar dan melarikan diri sedangkan terdakwa bersama Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin

Halaman 6 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmat, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi berhasil diamankan Anggota Kepolisian, setelah diamankan dilakukan penggeledahan ditemukanlah dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam milik Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan teman – temannya ke Pos Polisi Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam, untuk mengeluarkan sabu yang telah mereka masukkan ke dalam usus melalui lubang anus, sabu yang dikeluarkan oleh Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dari dalam ususnya melalui lubang anusnya sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, sedangkan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan terdakwa mengeluarkan masing-masing 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dari usus dalam perut melalui lubang anus mereka.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 0745 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan atas nama pemeriksa DEWI ARNI, MM Jabatan selaku Kasubbid Narkobafor dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Jabatan selaku Pamin Subbid Narkobaformenyimpulkan"barang bukti serbuk kristal yang disita dalam perkara terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa memiliki, simpan,dan kuasa, berdasar hasil penimbangan yang dituankan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 166/02400/ tanggal 03 Agustus 2020 ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE dan dari hasil penimbangan menyatakan: 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang disita dari terdakwa Ari

Halaman 7 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik dan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan;
- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Novri Edi dan Briptu Gery Handoko Siahaan,S.Pd beserta rekan-rekan saksi lainnya sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 02

Halaman 8 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) mereka sedang berada di dalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BP 1066 FI yang sedang berjalan dan sebabnya ditangkap karena masing-masing ada menguasai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi adalah sebagai berikut :

Dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;

Dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;

Halaman 9 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari saudara Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi;
- Bahwa Serbuk Kristal sabu yang ditemukan dari saudara Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi disita dari tangan kanan Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sebelumnya disimpan oleh Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;
- Bahwa serbuk Kristal berupa sabu yang ditemukan dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus disita dari tangan kanan ke 4 (empat) orang tersebut dan sebelumnya disimpan oleh ke 4 (empat) orang dimaksud didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;
- Bahwa cara Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengeluarkan serbuk kristal berupa sabu dimaksud

Halaman 10 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam usus masing-masing tersebut yaitu dengan cara seperti buang air besar yakni dikeluarkan satu persatu melalui lubang anus mereka;

- Bahwa cara mereka yang 5 (lima) orang tersebut menyimpan serbuk kristal sabu ke dalam usus masing-masing yaitu dengan cara dimasukkan satu persatu melalui lubang anus;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diterima dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan rencananya akan dibawa ke Lombok (NTB) melalui Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada saat diinterogasi dan ditanyakan mengenai sabu tersebut, saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal berupa sabu tersebut diterima dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otorita Jalan Jambi Nomor 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam dan rencananya serbuk kristal sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rahmad (DPO) setelah sampainya di Lombok (NTB);
- Bahwa ketika saksi interogasi awal, saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengaku serta menerangkan bahwa ke 5 (lima) orang dimaksud ada dijanjikan oleh saudara Rahmat (DPO) akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada saudara Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);
- Bahwa saksi pada saat melakukan interogasi awal juga menanyakan kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan mereka mengakui serta menerangkan kalau ke 5 (lima) orang dimaksud baru pertama kali diminta oleh saudara Rahmat (DPO) untuk membawa serbuk kristal berupa sabu ke Lombok (NTB);
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan kawan-kawannya mengenai siapa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan ketika di intrograsi kepada saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi,

Halaman 11 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



yang mengakui serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan adalah merupakan orang yang mengajak ke 5 (lima) orang dimaksud untuk datang ke Batam serta menawarkan membawa sabu ke Lombok (NTB);

- Bahwa saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat masing-masing mengaku dan menerangkan bahwa baru pertama kali ini ke Batam bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu;

- Bahwa pengakuan ketika diinterogasi dari saudara Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Mei 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;

- Bahwa saudara Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juli 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu;

- Bahwa saudara Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengakui dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;

- Bahwa terhadap saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan, telah berhasil dilakukan penangkapan bersama dengan seorang perempuan bernama Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh, namun ke 2 (dua) nya ditahan dalam perkara lain atau perkara tersendiri yakni LP-A/110/VII/2020/SPKT-Kepri tanggal 29 Juli 2020 berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap dalam waktu yang berbeda, yaitu saudara Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 Wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sedangkan saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di Gerbang Pintu masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan saksi bersama rekan-rekan saksi jugalah yang sebelumnya yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh;

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengaku serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani Alias Gofar Bin M. Irfan kenal dengan saudara Rahmat (DPO) akan tetapi untuk saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh, mereka (Terdakwa) tidak tahu apakah juga kenal dengan saudara Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novri Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan Bripta Surya Febrianto dan Bripta Gery Handoko Siahaan, S.Pd beserta rekan-rekan saksi lainnya sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah Nasrullah, Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias

Halaman 13 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan dan sebabnya ditangkap karena masing-masing ada mengusai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi adalah sebagai berikut :

Dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari Saudara Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;

Halaman 14 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;

Dari saudara Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi;
- Bahwa serbuk Kristal berupa sabu yang ditemukan dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus disita dari tangan kanan ke 4 (empat) orang tersebut dan sebelumnya disimpan oleh ke 4 (empat) orang dimaksud didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;
- Bahwa Serbuk Kristal sabu yang ditemukan dari saudara Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi disita dari tangan kanan Saeful Bahri Alias

Halaman 15 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saeful Bin Nurun dan sebelumnya disimpan oleh Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;

- Bahwa cara Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengeluarkan serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari dalam usus masing-masing tersebut yaitu dengan cara seperti buang air besar yakni dikeluarkan satu persatu melalui lubang anus mereka;
- Bahwa cara mereka yang 5 (lima) orang tersebut menyimpan serbuk kristal sabu ke dalam usus masing-masing yaitu dengan cara dimasukkan satu persatu melalui lubang anus;
- Bahwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai sabu tersebut, Terdakwa, saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal berupa sabu tersebut diterima dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otorita Jalan Jambi Nomor 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam dan rencananya serbuk kristal sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rahmat (DPO) setelah sampainya di Lombok (NTB);
- Bahwa ketika saksi interogasi awal, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengaku serta menerangkan bahwa ke 5 (lima) orang dimaksud ada dijanjikan oleh saudara Rahmat (DPO) akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada saudara Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);
- Bahwa saksi pada saat melakukan interogasi awal juga menanyakan kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan mereka mengakui serta menerangkan kalau ke 5 (lima) orang dimaksud baru pertama kali diminta oleh saudara Rahmat (DPO) untuk membawa serbuk kristal berupa sabu ke Lombok (NTB);
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan kawan-kawannya mengenai siapa saudara Abd.Gaffar Jaelani Alias Gofar Bin M.Irfan dan ketika

Halaman 16 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di intrograsi kepada Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yang mengakui serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan adalah merupakan orang yang mengajak ke 5 (lima) orang dimaksud untuk datang ke Batam serta menawarkan membawa sabu ke Lombok (NTB);

- Bahwa saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat masing-masing mengaku dan menerangkan bahwa baru pertama kali ini ke Batam bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu;
- Bahwa pengakuan ketika diinterogasi dari saudara Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Mei 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juli 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu;
- Bahwa saudara Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengakui dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani Alias Gofar Bin M. Irfan dimaksud telah berhasil dilakukan penangkapan bersama dengan seorang perempuan bernama Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh, namun ke 2 (dua) nya ditahan dalam perkara lain atau perkara tersendiri yakni LP-A/110/VII/2020/SPKT-Kepri tanggal 29 Juli 2020 berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap dalam waktu yang berbeda, yaitu saudara Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 Wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sedangkan saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di Gerbang Pintu masuk Perumahan

Halaman 17 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Raya Tahap V Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan saksi bersama rekan-rekan saksi jugalah yang sebelumnya yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh;

- Bahwa pada saat di intrograsi Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengaku serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan kenal dengan saudara Rahmat (DPO) akan tetapi untuk saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh mereka (Terdakwa) tidak tahu apakah juga kenal dengan saudara Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim ditangkap oleh Polisi yaitu pada Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa selain Terdakwa saat itu Polisi juga menangkap diri saksi dan teman-teman saksi lainnya yaitu sdr Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;

Halaman 18 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah karena sama-sama satu kampung di Aikmel Kab. Lombok Timur (NTB);
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari diri Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;
 - 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dasn dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh Polisi di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) sedang bersama-sama saksi, saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan Sekupang;
- Bahwa saksi adalah yang memesan Taksi Online tersebut atas petunjuk Rahmat (DPO) dan pada saat itu sdr. Rahmat (DPO) menyuruh saksi memesan taksi online tersebut;
- Bahwa Saksi memesan taksi online tersebut dengan tujuan Pelabuhan Sekupang, dan pada saat sudah berada didalam mobil taksi online tersebut, sdr Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan supir taksi ke jalan yang harus dituju, dan oleh karena itulah saksi bersama teman teman saksi bisa sampai berada di arah Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) tersebut juga ada bersama saksi dan teman-teman sdr yaitu Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan saat berada didalam mobil Taksi online tersebut, yang mana saat itu ianya duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, sdr Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, saksi teman-teman saksi yakni sdr Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni

Halaman 19 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan saksi jelaskan sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan saksi hanya sebanyak 1 (satu) bungkus yang saksi simpan didalam usus sedangkan 1 (satu) bungkusannya lagi saksi simpan didalam Tas Ransel milik saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu berapa berat masing-masing sabu yang saksi dan Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, Terdakwa Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi kuasai atau bawa tersebut, namun setelah ditimbang oleh Polisi barulah saksi ketahui:
 - Sabu yang ada pada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
 - Sabu yang ada pada sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram ;
 - Sabu yang ada pada sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram ;
 - Sabu yang ada pada sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
- Bahwa Total sabu yang saksi dan teman-teman saksi yakni Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa seluruh sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri saksi ataupun dari teman-teman saksi sebelumnya saksi peroleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa saksi bisa sampai bertemu dengan laki-laki dimaksud dan menerima sabu dari dirinya karena sebelumnya saksi diarahkan oleh sdr. Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada saksi "kamu tunggu dipinggir jalan depan kos-kosan, nanti ada orang datang menghampiri kamu sambil membawa sabu di kantong plastik, terus nanti kamu ambil sabu nya dan bawa ke sini " ;

Halaman 20 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima sabu dari laki-laki dimaksud, posisi teman-teman saksi yaitu Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially dan sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa saksilah yang menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially dan sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan hal tersebut saksi lakukan sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO);
- Bahwa saksi menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially dan sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah saksi menerimanya;
- Bahwa rencananya seluruh sabu tersebut akan saksi, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially dan sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi bawa ke Lombok (NTB) dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada sdr Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkadi, masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);
- Bahwa Upah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada saksi ataupun teman-teman saksi terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, disuruh oleh sdr Rahmat (DPO) untuk membawa atau mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Batam ke Lombok (NTB) baru kali ini;

Halaman 21 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kedatangan saksi bersama teman-teman yaitu Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah sdr. Rahmat (DPO) melainkan sdr. Gofar dan sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud, berencana membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada saksi dan teman-teman saksi, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB) ;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saksi saat ianya datang ketempat saksi bersama teman-teman saksi menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan akan tetapi saksi tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri saksi, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) lah yang menyuruh saksi untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenali;
- Bahwa setahu saksi sdr. Gofar dan sdri. Maya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu saksi sdr. Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, sebabnya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi, namun saksi diberitahu oleh Polisi bahwasannya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jumlah sabu yang disita dalam perkara sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdr. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi bersepakat bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ataupun sdr. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh dalam hal membawa sabu ataupun mengantar Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Mei 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu ;
- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, ditangkap oleh Polisi yaitu pada Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa selain Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Polisi juga menangkap diri saksi dan teman-teman saksi lainnya yaitu sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Nasrullah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, karena sama-sama satu kampung di Aikmel Kab. Lombok Timur (NTB);

Halaman 23 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari diri Terdakwa adalah :
 - 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;
- Bahwa Polisi menemukan 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dari tangan Terdakwa yang disimpan didalam ususnya dengan cara dimasukkan melalui lubang anus;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sedang bersama-sama saksi, sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim serta teman-teman lainnya yaitu Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi menuju Pelabuhan Sekupang;
- Bahwa saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang memesan Taksi Online tersebut atas petunjuk Rahmat (DPO) dan pada saat itu sdr. Rahmat (DPO) menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun memesan taksi online tersebut;
- Bahwa pada saat sudah berada didalam mobil taksi online tersebut, sdr Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan supir taksi ke jalan yang harus dituju, dan oleh karena itulah saya bersama teman teman saya bisa sampai berada di arah Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) juga ada bersama saya dan teman-teman saya yaitu Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat berada didalam mobil Taksi online tersebut, yang mana saat itu ianya duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, sdr Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri;

Halaman 24 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, saksi dan teman-teman saksi yakni sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan saksi jelaskan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Terdakwa Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan Sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam usus sedangkan 1 (satu) bungkusannya lagi sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun simpan didalam Tas Ransel miliknya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu berapa berat masing-masing sabu yang saksi dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi kuasai atau bawa tersebut, namun setelah ditimbang oleh Polisi barulah saksi ketahui:
 - Sabu yang ada pada sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
 - Sabu yang ada pada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram ;
 - Sabu yang ada pada sdr. Terdakwa Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram ;
 - Sabu yang ada pada sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
- Bahwa Total sabu yang saksi dan teman-teman saksi yakni Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa seluruh sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri saksi ataupun dari teman-teman saksi sebelumnya sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun peroleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun bisa sampai bertemu dengan laki-laki dimaksud dan menerima sabu dari dirinya karena sebelumnya sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun diarahkan oleh sdr. Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun “ kamu tunggu dipinggir jalan depan kos-kosan, nanti ada orang datang menghampiri kamu sambil membawa sabu di kantong plastik, terus nanti kamu ambil sabu nya dan bawa ke sini “ ;
- Bahwa pada saat saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerima sabu dari laki-laki dimaksud, posisi teman-teman saksi yaitu Terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Terdakwa Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada saksi dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially dan Terdakwa Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan saudara Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan hal tersebut saksi lakukan sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO), pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerimanya;
- Bahwa rencananya seluruh sabu tersebut akan saksi, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi bawa ke Lombok (NTB) dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada sdr Rahmat (DPO);
- Bahwa saksi dan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);
- Bahwa upah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada saksi ataupun teman-teman saksi

Halaman 26 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB) ;

- Bahwa setahu saksi baru sekali ini Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim disuruh oleh sdr Rahmat (DPO) untuk membawa atau mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Batam ke Lombok (NTB);
- Bahwa sebelumnya kedatangan saksi bersama teman-teman yaitu Terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah sdr. Rahmat (DPO) melainkan sdr. Gofar dan sebelumnya saksi bersama teman-teman saya tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud berencana membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada saksi dan teman-teman saksi, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB);
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saksi saat ianya datang ketempat saksi bersama teman-teman saksi menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan akan tetapi saya tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri saksi, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) yang menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali;
- Bahwa setahu saksi saudara Gofar dan saudari Maya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu saksi saudara Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, sebabnya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh

Halaman 27 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Polisi, namun saya diberitahu oleh Polisi bahwasannya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah berada di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jumlah sabu yang disita dalam perkara sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi bersepakat bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ataupun sdr. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh dalam hal membawa sabu ataupun mengantar Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi pertama kali ini ke Batam bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu;

- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Abdul Qadir Al Jurjuni Alias Al Bin Hasbiallyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir jalan depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) ;
- Bahwa pada saat itu Polisi juga mengamankan Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan Saiful Bahri;
- Bahwa barang yang ditemukan dan disita Polisi dari saksi berkaitan dengan perkara ini;

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;

Halaman 28 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 4) 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.
 - Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dari tangan kanan saksi dan sebelumnya saksi simpan didalam anus dengan cara dimasukkan melalui lubang anus;
 - Bahwa pada saat ditangkap, saksi dan teman-teman saksi yaitu Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat itu bersama teman-teman tersebut sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan Sekupang;
 - Bahwa Taxi Online dipesan oleh saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang memesan Taksi Online tersebut atas petunjuk Rahmat (DPO) dan pada saat itu sdr. Rahmat (DPO) menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun memesan taksi online tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi sudah berada didalam mobil taksi online tersebut, saudara Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan supir taksi ke jalan yang harus dituju, dan oleh karena itulah saya bersama teman teman saya bisa sampai berada di arah Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
 - Bahwa saudara Rahmat (DPO) juga ada bersama saksi dan teman-teman saksi yaitu sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat berada didalam mobil Taksi online tersebut, yang mana saat itu ianya duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, sdr Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selain Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan saksi jelaskan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan Sdr. Saeful Bahri

Halaman 29 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam usus sedangkan 1 (satu) bungkusannya lagi sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun simpan didalam Tas Ransel miliknya;

- Bahwa Sabu yang ada pada sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram dan Sabu yang ada pada sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram dan Sabu yang ada pada Terdakwa Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram dan Sabu yang ada pada sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram;

- Bahwa Total sabu yang saksi dan Terdakwa serta teman-teman saksi yakni sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram;

- Bahwa seluruh sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri Terdakwa ataupun dari teman-teman terdakwa sebelumnya sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun peroleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib;

- Bahwa posisi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib berada dikamar kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam;

- Bahwa rencana seluruh sabu tersebut akan saksi, sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim bawa dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi ke Lombok (NTB) dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada sdr Rahmat (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa mau melakukan pekerjaan mengantarkan sabu dari Batam (Kepri) ke Lombok (NTB) karena Terdakwa dan sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Abdul Qadir, Saukil Irsadi masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB) ;

Halaman 30 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada Terdakwa maupun saksi ataupun teman-teman saksi tersebut terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr Rahmat (DPO) untuk membawa atau mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Batam ke Lombok (NTB) baru kali ini saja;
- Bahwa sebelum kedatangan Terdakwa bersama teman-teman yaitu Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Abdul Qadir dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah sdr. Rahmat (DPO) melainkan sdr. Gofar dan sebelumnya Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud berencana membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada saya dan teman-teman saya, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB);
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Gofar, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Abdul Qadir dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi berangkat dari Bandara International Lombok (NTB) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.55 Wita dengan menumpangi Pesawat Citilink, dan kemudian terlebih dahulu transit di Bandara International Soekarna Hatta Jakarta sekira pukul 23.00 wib, dan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi bersama sdr. Gofar dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat berangkat terlebih dahulu ke Batam dengan menumpangi Pesawat Citilink dan sampai sekira pukul 07.30 wib sedangkan sdr. Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun bersama sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim serta sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi berangkat belakangan dan tiba di Bandara International Hang Nadim Batam sekira pukul 12.00 wib ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar atau menanggung biaya ongkos perjalanan saksi, sdr. Gofar, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, dari Lombok (NTB) ke Batam (Kepri), namun yang pastinya sdr Gofar yang memberikan tiket pesawat kepada Terdakwa;
- Bahwa setibanya di Batam, sdr Gofar bersama sdr Maya ada membawa saksi, Terdakwa bersama teman-teman lainnya untuk makan terlebih dahulu disalah satu rumah makan yang ada di Pasar Botania I, setelah itu sdr. Gofar membawa Terdakwa, saksi bersama Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun,

Halaman 31 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, ke Hotel Red Dor yang ada di daerah Botania I untuk menginap di Hotel tersebut, keesokan harinya sdr. Gofar membawa saksi bersama teman-teman saksi ke Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota-Kota Batam untuk selanjutnya menginap di rumah tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat berada di Batam, sdr Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada sdr dan teman-teman sdr, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok, saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saya saat ianya datang ketempat saya bersama teman-teman saya menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan akan tetapi saya tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri saksi, Terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) yang menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali ;

- Bahwa saudara Gofar dan sdri. Maya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan ;

- Bahwa setahu saksi sdr.Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam ;

- Bahwa sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi, namun saksi diberitahu oleh Polisi bahwasannya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah berada di Kantor Polisi barulah Terdakwa ketahui jumlah sabu yang disita dalam perkara sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;

Halaman 32 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memasukkan 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu tersebut kedalam usus saya yaitu Toilet Kamar Kos tempat saya bersama rekan-rekan saya menginap yang beralamat di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong – Kota Batam, dan cara saya memasukkannya yaitu terlebih dahulu Terdakwa oleskan dengan cairan sabu mandi agar menjadi pelicin;
 - Bahwa saksi baru pertama kali ini bekerja sama dengan sdr. Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, untuk mengantar sabu;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena saksi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.
- 6. Saksi Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim ditangkap oleh Polisi yaitu pada Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
 - Bahwa selain Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, saat itu Polisi juga menangkap diri saksi dan teman-teman saksi lainnya yaitu sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim karena sama-sama satu kampung di Aikmel Kab. Lombok Timur (NTB);
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari diri Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, adalah :
- 1) 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dasn dililit lakban warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;

Halaman 33 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;

- Bahwa Polisi menemukan 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dari diri Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa simpan didalam ususnya dengan cara dimasukkan melalui lubang anus;
- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sedang bersama-sama saya, sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan Sekupang;
- Bahwa Taxi Online tersebut dipesan oleh saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang memesan Taksi Online tersebut atas petunjuk Rahmat (DPO) dan pada saat itu sdr. Rahmat (DPO) menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun memesan taksi online tersebut;
- Bahwa pada saat sudah berada didalam mobil taksi online tersebut, sdr Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan supir taksi ke jalan yang harus dituju, dan oleh karena itulah saya bersama teman teman saya bisa sampai berada di arah Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) juga ada bersama saya dan teman-teman saya yaitu Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat saat berada didalam mobil Taksi online tersebut, yang mana saat itu ianya duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, sdr Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, saksi teman-teman saksi yakni sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, dan Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan saya jelaskan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan Sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam usus sedangkan 1 (satu)

Halaman 34 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusannya lagi sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun simpan didalam Tas Ransel miliknya;

- Bahwa Saksi sebelumnya saksi tidak tahu berapa berat masing-masing sabu yang saksi dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim kuasai atau bawa tersebut, namun setelah ditimbang oleh Polisi barulah saya ketahui :

- Sabu yang ada pada sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
- Sabu yang ada pada sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram ;
- Sabu yang ada pada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram;
- Sabu yang ada pada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram;

- Bahwa Total sabu yang saksi dan teman-teman saksi yakni Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram;

- Bahwa seluruh sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri saksi ataupun dari teman-teman saksi sebelumnya sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun peroleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib;

- Bahwa saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun bisa sampai bertemu dengan laki-laki dimaksud dan menerima sabu dari dirinya karena sebelumnya sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun diarahkan oleh sdr. Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun “kamu tunggu dipinggir jalan depan kos-kosan, nanti ada orang datang menghampiri kami sambil membawa sabu di kantong plastik, terus nanti kamu ambil sabu nya dan bawa ke sini “ ;

- Bahwa pada saat sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerima sabu dari laki-laki dimaksud, posisi teman-teman saksi yaitu Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr.

Halaman 35 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, berada di kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam;

- Bahwa saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada saksi, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerimanya;

- Bahwa rencana seluruh sabu tersebut akan saksi, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat bawa ke Lombok (NTB) dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada sdr Rahmat (DPO);

- Bahwa saksi, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);

- Bahwa Upah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada saya ataupun teman-teman saya tersebut terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB);

- Bahwa sebelumnya kedatangan saksi bersama teman-teman yaitu Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah sdr. Rahmat (DPO) melainkan sdr. Gofar dan sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud berencana membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada saksi dan teman-teman saksi, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB);

Halaman 36 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saksi saat ianya datang ketempat saksi bersama teman-teman saksi menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam dan akan tetapi saksi tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri saksi, Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) yang menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan saudara Gofar tetapi saksi dengar saudara Gofar dan sdri. Maya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu saksi saudara Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, sebabnya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi, namun saya diberitahu oleh Polisi bahwasannya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah berada di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jumlah sabu yang disita dalam perkara sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim bersepakat bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ataupun sdr. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh dalam hal membawa sabu ataupun mengantar Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi sudah sebanyak 1

Halaman 37 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali bersepakat melakukan pekerjaan tersebut dengan sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dimaksud yaitu pada bulan Juli 2020 yang mana saat itu saya disuruh oleh sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk membawa 1 (satu) bungkus sabu dari Batam ke Lombok (NTB) ;

- Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Abdul Gaffar Jaelani Alias Gofar Bin M. Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa menjadi saksi berkaitan dengan ditangkapnya 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi ditangkap oleh Polisi dan ketika saksi dipertemukan oleh Polisi kepada ke 5 (lima) orang dimaksud barulah saya ketahui mereka ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, apakah sebabnya dilakukan penangkapan, kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, namun setelah mereka diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri dan dipertemukan kepada saya barulah ketahui bahwasannya ke 5 (lima) teman saya tersebut ditangkap karena masing-masing ada kedapatan menguasai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jumlah sabu yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah

Halaman 38 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, namun setelah diperlihatkan Polisi kepada saya barulah saya ketahui adalah sebagai berikut :

Dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially :

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 4) 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari sdr. Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 3) 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 5) 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat :

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari Terdakwa Ari Anggarayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim ;

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;

Halaman 39 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi ;

Dari sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi :

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, menerima atau memperoleh seluruh serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, saksi yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, saat ianya datang ketempat saya bersama teman-teman saksi tersebut menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota-Kota Batam, akan tetapi saya tidak tahu sdr. Rahmat (DPO) ada menyuruh atau memerintahkan ke 5 (lima) teman sdr untuk membawa sabu ke Lombok (NTB) ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak begitu kenal dengan sdr Rahmat (DPO) dan tidak memiliki hubungan apapun dengan dirinya, namun saksi tahu bahwasannya ianya adalah teman sdr. Dayat (DPO)
- Bahwa saudara Dayat adalah merupakan teman saksi yang menyuruh saksi untuk merekrut atau mencari orang yang bisa disuruh bekerja membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB);
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, berangkat dari Bandara Internatoinal Lombok (NTB) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.55 wita dengan menumpang Pesawat Citilink, dan kemudian terlebih dahulu transit di Bandara International Soekarno Hatta Jakarta sekira pukul 23.00 wib, dan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi bersama-sama sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat berangkat terlebih dahulu ke Batam dengan

Halaman 40 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang Pesawat Citilink dan sampai sekira pukul 07.30 wib sedangkan sdr. Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurul bersama sdr. Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim serta sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi berangkat belakangan dan tiba di Bandara International Hang Nadim Batam sekira pukul 12.00 wib ;

- Bahwa saksi saat tiba di Batam, tidak ada yang kunjung datang menyerahkan sabu kepada ke 5 (lima) teman saksi tersebut karena sabu nya memang belum ada sebab saudara Dayat (DPO) ada mengatakan bahwasannya situasi di Malaysia sedang gawat sehingga sabu tersebut belum bisa diantarkan ke Batam, dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 09.30 wib saya ada dihubungi oleh sdri Erma Yanti Als Maya Binti Aslami Samroh dan saat itu ianya menyuruh saksi keluar dari rumah tempat saksi dan teman-teman saksi menginap yakni di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota-Kota Batam, untuk menunggu di gerbang Portal pintu masuk Perumahan tersebut, dan pada saat saya berada di gerbang portal pintu masuk tersebut sekira pukul 10.00 wib saat itulah juga saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi karena ternyata sebelumnya Polisi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdri Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh;

- Bahwa saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di tempat tinggalnya yang beralamatkan di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam, dan sebabnya ditangkap karena ada ditemukan 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162,94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram dari tempat tinggal sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh tersebut, selanjutnya saksi ditangkap karena sabu yang ditemukan dari sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh adalah merupakan sisa sabu yang sebelumnya pernah saksi ambil atau terima dari seseorang yang tidak saksi kenali di Toilet Pelabuhan Pancung Sekupang Batam pada bulan Juni 2020;

- Bahwa sabu yang disita dari saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh adalah merupakan sisa sabu yang sebelumnya pernah diambil atau diterima dari seseorang yang tidak dikenali di toilet pelabuhan boat pancung Sekupang Batam pada bulan Juni 2020 kemudian dimana sisa sabu nya telah saksi bersama saudara Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi bawa ke Lombok (NTB) untuk diserahkan kepada sdr. Dayat (DPO);

Halaman 41 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang dari Lombok (NTB) ke Batam bersama Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, adalah untuk menyuruh ke 5 (lima) orang tersebut membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB), dan saudara Dayat (DPO) selaku orang yang menyuruh saksi untuk merekrut atau mencari orang yang bisa disuruh bekerja membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) ada menjanjikan akan memberikan upah masing-masing sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, jika berhasil membawa dan mengantarkan sabunya ke Lombok (NTB) ;
- Bahwa saksi yang memberikan Tiket pesawat untuk berangkat dari Lombok (NTB) sampai ke Batam (Kepri) kepada Terdakwa, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, akan tetapi bukanlah saksi yang membiayai ongkos perjalanan tersebut melainkan sdr. Dayat (DPO) dan setibanya di Batam untuk menginap di rumah sewa yang beralamatkan di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota-Kota Batam juga bukan saksi yang menyediakan melainkan saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan ditangkapnya 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi ditangkap oleh Polisi dan ketika saya dipertemukan oleh Polisi kepada ke 5 (lima) orang dimaksud barulah saya ketahui mereka ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan

Halaman 42 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) ;

- Bahwa pada awalnya saksi juga tidak tahu, apakah sebabnya dilakukan penangkapan, kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, namun setelah mereka diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri dan dipertemukan kepada saya barulah ketahu bahwa adanya ke 5 (lima) teman saya tersebut ditangkap karena masing-masing ada kedatangan menguasai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu berapakah jumlah sabu yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, namun setelah diperlihatkan Polisi kepada saya barulah saya ketahu adalah sebagai berikut :

Dari terdakwa : Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah :

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 4) 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari sdr. Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 3) 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;

Halaman 43 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat :

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari sdr. Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim ;

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi ;

Dari sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi :

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, menerima atau memperoleh seluruh serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan sdr. Rahmat (DPO);
- Bahwa setahu saksi ke 5 (lima) orang tersebut adalah orang-orang yang dibawa oleh sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu dari Batam kembali ke Lombok (NTB);
- Bahwa saksi bisa sampai mengetahui Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dengan Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan adalah orang-orang yang dibawa oleh sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk

Halaman 44 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana membawa sabu dari Batam kembali ke Lombok (NTB) Karena sebelumnya saksi ada disuruh oleh teman saksi bernama Hendri yang merupakan DPO untuk menjemput sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan bersama teman-temannya yang datang dari Lombok (NTB) karena mereka akan berencana untuk membawa sabu ke Lombok (NTB), serta saksi juga disuruh oleh sdr. Hendri untuk nantinya mengantar sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan menjemput atau mengambil sabu tersebut di Pelabuhan Boat Pancung Sekupang;

- Bahwa saudara Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan bersama dengan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi tiba di Batam dari Lombok (NTB) tiba di Batam pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 ;
- Bahwa saksi belum ada mengantar sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk mengambil sabu di Pelabuhan Boat Pancung Sekupang Batam, karena saat itu masih menunggu petunjuk dari sdr. Hendri yang sebelumnya juga telah mengatakan bahwasannya situasi di Malaysia sedang gawat sehingga sabu dimaksud belum bisa diantar ke Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi ada kaitannya dengan sabu yang rencananya akan diambil oleh sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan di Pelabuhan Boat Pancung Sekupang Batam, karena saksi belum ada mengantar sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk mengambil sabu dimaksud serta sayapun bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Polisi sebelum Polisi melakukan penangkapan terhadap ke 5 (lima) orang tersebut ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib ditempat tinggal saksi yang beralamatkan di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib di Gerbang jalan masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena ada ditemukan 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162,94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram dari tempat tinggal saya tersebut, dan lalu sebabnya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap oleh Polisi, karena sabu yang

Halaman 45 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari saya adalah merupakan sisa sabu yang sebelumnya pernah ada sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ambil atau terima dari seseorang yang tidak saya ketahui di Pelabuhan Boat Pancung Sekupang Batam pada bulan Juni 2020;

- Bahwa sisa sabu-nya telah dibawa ke Lombok (NTB) oleh sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan bersama temannya yang seingat saksi yaitu sdr. Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun dan sdr. Saukil alias Irsa Bin Zulkaidi;

- Bahwa seingat saksi sdr. Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun sudah sebanyak 2 (dua) kali berhasil membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus kurang lebih seberat 1 (satu) ons dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus kurang lebih seberat 1 ½ (satu setengah) ons, lalu sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi juga sudah sebanyak 1 (satu) kali berhasil membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) bersama sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yakni pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus kurang lebih seberat 1 ½ (satu setengah) ons, dan dari seluruh sabu dimaksud sayalah yang menyerahkan kepada sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan sesuai petunjuk sdr. Hendri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan karena ditangkapnya Terdakwa karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) ;
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu Polisi juga menangkap diri saksi dan teman-teman saksi lainnya yaitu sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan teman-teman Terdakwa tersebut karena sama-sama satu kampung di Aikmel Kab. Lombok Timur (NTB) ;

Halaman 46 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dari tangan kanan saksi Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sebelumnya saksi Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah yang disimpan didalam ususnya dengan cara dimasukkan melalui lubang anus;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sedang bersama-sama dengan sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan Sekupang;
- Bahwa Taxi Online tersebut dipesan oleh sdr.Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, yang memesan Taksi Online tersebut atas petunjuk Rahmat (DPO) dan pada saat itu sdr. Rahmat (DPO) menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun memesan taksi online tersebut;
- Bahwa pada saat sudah berada didalam mobil taksi online tersebut, sdr Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan supir taksi ke jalan yang harus dituju, dan oleh karena itulah saya bersama teman teman, bisa sampai berada di arah Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) juga ada bersama saksi dan teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat berada didalam mobil Taksi online tersebut, yang mana saat itu ianya duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, saudara Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain Terdakwa, sdr.Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, saksi, teman-teman saksi yakni sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan saya jelaskan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan Sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam usus sedangkan 1 (satu) bungkusannya lagi sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun simpan didalam Tas Ransel miliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu berapa berat masing-masing sabu yang Terdakwa dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias

Halaman 47 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi kuasai atau bawa tersebut, namun setelah ditimbang oleh Polisi barulah di ketahui :

- Sabu yang ada pada sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
- Sabu yang ada pada sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram ;
- Sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram ;
- Sabu yang ada pada sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram;
- Bahwa Total sabu yang Terdakwa dan teman-teman yakni saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa seluruh sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri Terdakwa ataupun dari teman-teman Terdakwa sebelumnya sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun peroleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun bisa sampai bertemu dengan laki-laki dimaksud dan menerima sabu dari dirinya karena sebelumnya sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun diarahkan oleh sdr. Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun “ kamu tunggu dipinggir jalan depan kos-kosan, nanti ada orang datang menghampiri kamu sambil membawa sabu di kantong plastik, terus nanti kamu ambil sabu nya dan bawa ke sini “ ;
- Bahwa pada saat saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerima sabu dari laki-laki dimaksud, posisi teman-teman Terdakwa yaitu saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam;

Halaman 48 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada saksi, Terdakwa, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan hal tersebut saya lakukan sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO);
- Bahwa saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada Terdakwa, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerimanya;
- Bahwa rencana seluruh sabu tersebut akan Terdakwa, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi bawa ke Lombok (NTB) dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada sdr Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);
- Bahwa Upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada saksi ataupun teman-teman saksi tersebut terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB);
- Bahwa setahu Terdakwa, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah baru sekali ini disuruh oleh sdr Rahmat (DPO) untuk membawa atau mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Batam ke Lombok (NTB);
- Bahwa sebelumnya kedatangan Terdakwa bersama teman-teman yaitu Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah sdr. Rahmat (DPO) melainkan sdr. Gofar dan sebelumnya Terdakwa bersama teman-teman tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud berencana membawa sabu dari

Halaman 49 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB) ;

- Bahwa saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saya saat ianya datang ketempat saya bersama teman-teman saya menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri terdakwa, sdr.Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) yang menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali;

- Bahwa setahu Terdakwa, saudara Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam; karena sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu, dan yang ditemukan adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa kali sdr.Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi bersepakat bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ataupun sdr. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh dalam hal membawa sabu ataupun mengantar Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi sudah sebanyak 1 (satu) kali bersepakat melakukan pekerjaan tersebut dengan sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dimaksud yaitu pada bulan Juli 2020 yang mana saat itu saksi disuruh oleh sdr.

Halaman 50 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk membawa 1 (satu) bungkus sabu dari Batam ke Lombok (NTB);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0748/NNF/2020, Tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari dengan Nomor: 1250/NNF/2020 dan 1251/2020/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 166/02400/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin, S.Pd.I, terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam, dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam yang disita dari Terdakwa diketahui masing-masing seberat 110 gram dan 112 gram;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir barangbukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram; 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 112 (seratus dua belas) gram dan 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. ARI ANGGRAYADI, yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan

Halaman 51 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Surya Febrianto bersama dengan Briptu Novri Edi dan Briptu Gery Handoko Siahaan, S.Pd beserta rekan-rekan saksi dalam Tim melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim (Terdakwa) dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa benar Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) mereka sedang berada di dalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BP 1066 FI yang sedang berjalan dan sebabnya ditangkap karena masing-masing ada mengusai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi adalah sebagai berikut :

Dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dasn dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;

Dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah:

Halaman 52 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari saudara Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;

Halaman 53 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi;

- Bahwa benar Serbuk Kristal sabu yang ditemukan dari saudara Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi disita dari tangan kanan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sebelumnya disimpan oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;

- Bahwa benar serbuk Kristal berupa sabu yang ditemukan dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus disita dari tangan kanan ke 4 (empat) orang tersebut dan sebelumnya disimpan oleh ke 4 (empat) orang dimaksud didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;

- Bahwa benar Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi menyimpan serbuk kristal sabu ke dalam usus masing-masing yaitu dengan cara dimasukkan satu persatu melalui lubang anus dan cara mengeluarkan serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari dalam usus masing-masing tersebut yaitu dengan cara seperti buang air besar yakni dikeluarkan satu persatu melalui lubang anus mereka;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa dan teman-temannya pada saat di interograsi dan ditanyakan mengenai sabu tersebut, yang mengaku dan menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal berupa sabu tersebut diterima dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otorita Jalan Jambi Nomor 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam dan rencananya serbuk kristal sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rahmat (DPO) setelah sampainya di Lombok (NTB) dan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengakui serta menerangkan bahwa mereka dijanjikan oleh saudara Rahmat (DPO) akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada saudara Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan mereka mengakui serta menerangkan kalau ke 5 (lima) orang dimaksud baru pertama kali diminta oleh saudara Rahmat (DPO) untuk membawa serbuk kristal berupa sabu ke Lombok (NTB);
- Bahwa benar ketika diintrograsi kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yang mengakui serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan adalah merupakan orang yang mengajak ke 5 (lima) orang dimaksud untuk datang ke Batam serta menawarkan membawa sabu ke Lombok (NTB);
- Bahwa benar Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat masing-masing mengaku dan menerangkan bahwa baru pertama kali ini ke Batam bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu dan saudara Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Mei 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juli 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan saudara Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengakui dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa benar saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap dalam waktu yang berbeda, yaitu saudara Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 Wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sedangkan saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di Gerbang Pintu masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan saksi bersama rekan-rekan

Halaman 55 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jugalah yang sebelumnya yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0748/NNF/2020, Tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu,M,Sc, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan Nomor : 1250/2020/NNF dan 1251/2020/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 166/02400/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin,S.Pd.I, terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam, dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam yang disita dari Para Terdakwa diketahui masing-masing seberat 110 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Halaman 56 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan

Halaman 57 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya 5 gram;

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “Melawan Hak atau Tanpa Hak” adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan

Halaman 58 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur menjual berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur menerima berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur menukar berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur menyerahkan berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Surya Febrianto bersama dengan Briptu Novri Edi dan Briptu Gery Handoko Siahaan, S.Pd beserta rekan-rekan saksi dalam Tim yang melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);

Bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir Jalan

Halaman 59 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BP 1066 FI yang sedang berjalan dan mereka ditangkap karena masing-masing ada mengusai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, sdr.Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi adalah sebagai berikut :

- Dari saudara Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;
 - 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dasn dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;
- Dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110(seratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110(seratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
 - 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;

Halaman 60 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari saudara Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi;

Menimbang bahwa serbuk Kristal berupa sabu yang ditemukan dari Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus disita dari tangan kanan ke 4 (empat) orang tersebut dan sebelumnya disimpan oleh ke 4 (empat) orang dimaksud didalam tubuhnya tepatnya bagian usus masing-masing dengan cara dimasukkan satu persatu melalui lubang anus dan ketika ditangkap mereka mengeluarkan serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari dalam usus masing-masing tersebut yaitu dengan cara seperti buang air besar yakni dikeluarkan satu persatu melalui lubang anus mereka;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai sabu tersebut, mengaku dan menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal berupa sabu tersebut diterima dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pinggir Jalan, depan rumah kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otorita Jalan Jambi Nomor 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam dan rencananya serbuk

Halaman 61 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rahmat (DPO) setelah sampainya di Lombok (NTB) dan Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengakui serta menerangkan bahwa mereka dijanjikan oleh saudara Rahmat (DPO) akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada saudara Rahmat (DPO) di Lombok (NTB), namun mereka lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0748/NNF/2020, Tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah dengan Nomor : 1250/2020/NNF dan 1251/2020/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 166/02400/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin, S.Pd.I, terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam, dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam yang disita dari Para Terdakwa yang diketahui masing-masing seberat 110 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium itupun setelah

Halaman 62 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual atau sebagai perantara untuk mengalihkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan dari seluruh uraian fakta tersebut diatas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah perbuatan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 63 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 112 (seratus dua belas) gram; yang dari fakta persidangan merupakan alat dalam melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. ARI ANGGRAYADI, yang merupakan milik dari Terdakwa maka terhadap barangbukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 64 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 112 (seratus dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. ARI ANGGRAYADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 04 Pebruari 2021 oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Efrida Yanti, SH.,MH dan Benny Arisandy, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 08 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim - Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Efrida Yanti, SH.,MH

Adiswarna CH.Putra, SH.CN.MH

Benny Arisandy, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 65 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Netty Sihombing, SH

Halaman 66 dari 66 Halaman,
Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66